

**PROFIL DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nama SKPD** : *Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar*

**Alamat** : *Jl. Rasuna Said No. 74 Padang*

**Email** : *disporasumbarprov@gmail.com*

**Telp/fax** : *0751-443973*

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**I. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga**

Salah satu bentuk dukungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah dengan membuat suatu rancangan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dimana perencanaan itu selanjutnya disusun dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Pembangunan Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**.

Adanya benang merah yang mengaitkan dan mengidentifikasi terhadap dukungan terhadap Visi Gubernur Sumatera Barat, maka Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan perumusan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021:

**“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN YANG BERKARAKTER, MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING SERTA KEOLAHRAGAAN YANG MEMBUDAYA DAN BERPRESTASI”**

**II. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 adalah :**

- 1. Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan yang berkarakter, berkapasitas, Maju, Mandiri dan berdaya saing.** Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung Jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
- 2. Mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi,** dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung

pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan social yang berkualitas. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

### **III. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk 5 (lima) tahun.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa keterkaitan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dengan Misi Gubernur dalam RPJMD, yaitu

**Misi 3** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas , Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi.

## **Tujuan 5** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka penetapan Tujuan terhadap masing-masing misi yang akan dituangkan kedalam Renstra 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

### **1. Misi 1 : Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan yang berkarakter, berkapasitas, Maju, Mandiri dan berdaya saing**

#### **Tujuan :**

1. Mengembangkan kepemudaan yang berkarakter, berkapasitas, maju, mandiri dan berdaya saing.

### **2. Misi 2 : Mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi**

#### **Tujuan:**

1. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
2. Meningkatnya Prestasi olahraga yang unggul.
3. Meningkatnya Sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan

Dari hasil rumusan diatas, maka ditetapkan 5 (lima) Tujuan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, yang inti dari capaian tujuan tersebut masih relevan dengan capaian dari Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD. Adanya relevansi dengan Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut akan memberikan jalan untuk menyelaraskan arah pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut tabel yang akan memberikan gambaran keterkaitan antara kedua Tujuan Pembangunan tersebut:

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga. Pada pasal 3 ditegaskan lagi bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sbb :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

#### **IV. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset
  - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi
3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
  - a. Seksi Sumber Daya Pemuda dan Iptek Kepemudaan
  - b. Seksi Peningkatan Wawasan dan kapasitas Pemuda
  - c. Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda
4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari :
  - a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
  - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
  - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda
5. Bidang Olahraga, terdiri dari :
  - a. Seksi IPTEK dan Pembibitan Olahragawan
  - b. Seksi Olahraga Pendidikan Rekreasi dan Layanan Khusus
  - c. Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan
6. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
  - a. UPTD Kepemudaan
  - b. UPTD Keolahragaan

**a. Uraian tugas dari Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program dinas.
- b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- c) Menyelenggarakan pengelolaan Administrasi Keuangan.
- d) Menyelenggarakan pengkajian Anggaran Belanja.
- e) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.
- f) Menyelenggarakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- g) Menyelenggarakan Penatausahaan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- h) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- i) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
- j) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- k) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
- l) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- m) Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, (LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas.
- n) Menyelenggarakan penataan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.

- o) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- p) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

***b. Uraian tugas dari Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi***

(1.) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian

Perencanaan Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan bahan perencanaan, keuangan dan evaluasi program Kerja Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, Program dan Keuangan Dinas yang meliputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Bidang Olahraga dan UPTD PPLP Sumbar;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan program dan Keuangan badan yang meliputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Bidang Olahraga dan UPTD PPLP Sumbar.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, Program dan Keuangan Dinas dan UPTD;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
- g. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran

**c. Fungsi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset**

(1.) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan administrasi SDM Aparatur
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan Dinas dan pengelolaan BMN; dan
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

**d. Fungsi Bidang Pemberdayaan Pemuda**

(1.) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas kepemudaan, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

***e. Fungsi Bidang Pengembangan Pemuda***

- (1.) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan Kepanduan, serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

***f. Fungsi Bidang Olahraga***

- (1.) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga

- pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
  - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
  - g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Olahraga; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

***g. Fungsi UPTD PPLP***

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPLP menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan teknis PPLP;
  - b) Memfasilitasi bidang olahraga lingkup Sumatera Barat;
  - c) Pelaksanaan kesekretariatan UPTD PPLP;
  - d) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi

- ketatausahaan UPTD;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di UPTD PPLP;
  - f) Peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPLP; dan
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

***h. Fungsi UPTD Pondok Pemuda***

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pondok Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis UPTD Pondok Pemuda;
  - b. Memfasilitasi kegiatan Kepemudaan lingkup Sumatera Barat;
  - c. Pelaksanaan kesekretariatan UPTD Pondok Pemuda;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan Pondok Pemuda;
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di UPTD Pondok Pemuda;
  - f. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Pondok Pemuda; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**

